



**BUPATI KEDIRI**  
**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 24 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN**  
**BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kediri;
- b. Bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Nomor 556/526/418.56/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Kediri Nomor 556/777/418.56/2014 tanggal 3 Juli 2014, maka perlu mengatur tentang Tata Kerja dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kediri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 48/Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ laba.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kediri, berkedudukan di Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kediri.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

**BAB II**

**ORGANISASI**

**Pasal 2**

Struktur Organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

**Pasal 3**

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.

- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan serta pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

#### **Pasal 4**

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Badan mempunyai tugas :
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
  - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di daerah.
- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai :
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
  - b. mitra kerja pemerintah daerah.
- (3) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN**

**Pasal 6**

Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN**

**Pasal 7**

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, diusulkan kepada Bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diusulkan kepada Bupati oleh ketua lembaga masing-masing.

**Pasal 8**

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

**Pasal 10**

Unsur Penentu Kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN**

**Pasal 11**

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan, diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
  - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan Pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan Badan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah, dari pemangku kepentingan, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kediri.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 13**

Unsur Penentu Kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada :

- a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari APBD Provinsi; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berasal dari APBD Kabupaten Kediri.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Nomor 556/526/418.56/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Kediri Nomor 556/777/418.56/2014 tanggal 3 Juli 2014 dengan hasil peserta rapat memutuskan draft Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kediri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 7 - 8 - 2014

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 7 - 8 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**H. SUKADI, SE, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP.196703071990031008